



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Dolopo, berkedudukan di

Jl. Madiun-Ponoroga No.834, Kec. Dolopo,
Kab.Madiun, dalam hal ini diwakili Akhmad Fajar,
Branch Office Head PT.Bank Rakyat Indonesia TBK
Branch Office Madiun, dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada Bobby Tri Atmojo dan Dayvis
Suryadana, keduanya berkedudukan di Kantor BRI
Dolopo Jalan Madiun Ponorogo No.834, Kec. Dolopo,
Kab. Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No
:B.7983/KC-XVI/MKR/10/2024, tertanggal 14 Oktober
2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:
Penggugat ;

Lawan:

Wiyono, berkedudukan di Desa Belimbing, RT.017,RW.007,
Kec.Dolopo,

Kab.Madiun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun tanggal 23
Oktober 2024 dengan Register Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Mjy ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Mjy., tertanggal 23 Oktober 2024, tentang penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Mjy, tertanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang.;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan secara tertulis yang menyatakan bahwa Penggugat mencabut surat gugatannya dengan alasan telah mencapai kesepakatan perdamaian diluar persidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum adanya jawab-jinawab, maka pencabutan dari Penggugat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya maka beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, ATK (alat tulis kantor), redaksi dan materai penetapan.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun, dengan Register Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Mjy., dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kab. Madiun atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/ daftar perkara perdata Gugatan Sederhana tentang pencabutan gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Mjy. ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Cindar Bumi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun, Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Mjy., tanggal 23 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Samsuhari, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim.

Samsuhari, S.H.

Cindar Bumi, S.H. M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mjy.



Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 80.000,00
- Biaya relaas panggilan dan PNBP : Rp 36.000,00
- Biaya redaksi putusan : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).